



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 / 573 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 470/471 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/551 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/551 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, perlu diubah;

A

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa penerima bantuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/551 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/471 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sejumlah 77.374 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) orang setelah diubah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi 80.549 (delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan) orang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, *f*

f ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

f

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 470/573 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 DESEMBER 2023

**DAFTAR PERUBAHAN PENERIMA SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 TAHUN 2023**

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir		Jenis Kelamin 1=Laki-laki 2=Perempuan	Alamat Tempat Tinggal	RT	RW	Nama Kecamatan	Nama Desa
				Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan/Tahun						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	0000040226501	3311036008690001	ENIK KARTINAH	SUKOHARJO	20/08/1969	2	DK. PILANGREJO	1	5	TAWANGSARI	LOROG
80	0000040226512	3311032602010001	ARDI SEKTI AWAN	SUKOHARJO	26/02/2001	1	DK. PILANGREJO	1	5	TAWANGSARI	LOROG
81	0000040226523	3311035902040001	NUNIK SEKTIYA PALUPI	SUKOHARJO	19/02/2004	2	DK. PILANGREJO	1	5	TAWANGSARI	LOROG
104	0000075225396	3311055007450001	SILAS	SUKOHARJO	10/07/1945	2	DK PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
252	0000088140071	3310170709930002	MADA AJI CANDRA	KLATEN	07/09/1993	1	BATURAN	2	1	POLOKARTO	KARANGWUNI
294	0000562628068	3311076704970001	ADELIA APRILISA	REJANG LEBONG	27/04/1997	2	BATURAN	2	1	POLOKARTO	KARANGWUNI
337	0002939949764	3311072706200003	GIBRAN HAFIZ AMRULLAH	SUKOHARJO	27/06/2020	1	BATURAN	2	1	POLOKARTO	KARANGWUNI
567	0000088589259	3311046008970003	SINTIA HAPSARI	SUKOHARJO	20/08/1997	2	DK. PULOSARI	3	4	SUKOHARJO	GAYAM
888	0003087348028	3311046106210002	VIORELLA JOVANKA AZKIYA PRASETIA	SUKOHARJO	21/06/2021	2	PULOSARI	3	4	SUKOHARJO	GAYAM
932	0000088589261	3311044411990003	NOVITA KUSUMASTUTI	SUKOHARJO	04/11/1999	2	DK. PULOSARI	3	4	SUKOHARJO	GAYAM
943	0000089473983	3312135708940001	SIL SABELLA NUR FILL JANAH	WONOGIRI	17/08/1994	2	POTROJIWAN	1	3	SUKOHARJO	DUKUH
1.034	0000090936865	3311105203000003	IRMA NOVITASARI	SUKOHARJO	12/03/2000	2	DK. KAUMAN	3	8	BAKI	MANCASAN
1.251	0000324097918	1671141003020007	DUTA AGUNG NUGROHO	PALEMBANG	10/03/2002	1	JETIS	2	2	BAKI	GENTAN
1.305	0000324098594	1671145710070003	DIAH FITRI UTAMI	PALEMBANG	17/10/2007	2	JETIS	2	2	BAKI	GENTAN
1.402	0000343781076	3311120112710004	SUTRISNO	SUKOHARJO	01/12/1971	1	TEGALAN	3	1	KARTASURA	NGABEYAN
1.433	0000403460447	3311014606700002	RINA UMI KULSUM	MALANG	06/06/1970	2	KP WONOSARI	1	1	WERU	KARANGANYAR
1.452	0000510638815	3275036804930022	SRI HARYANTI	JAKARTA	28/04/1993	2	DUKUH KARANG TENGAH	3	1	WERU	KARANGTENGAH
1.507	0000554912728	3309030504959004	EKA PURNAWAN	BOYOLALI	05/04/1995	1	WERO	2	4	POLOKARTO	KENOKOREJO
1.575	0000557542809	3310065507980003	RAHMA CINDY PRATAMA PUTRI	KLATEN	15/07/1998	2	TAMBAKBOYO	3	2	TAWANGSARI	TAMBAKBOYO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.545	0003564234821	3311090703620002	SARWONO SARTO WIYONO	SUKOHARJO	07/03/1962	1	MUNYUNG	4	9	GROGOL	KWARASAN
80.546	0003564299889	3311051202620002	WIJI	SUKOHARJO	12/02/1962	1	PUNTUKREJO	1	1	NGUTER	JANGGLENGAN
80.547	0003564303129	3311035408170002	ANJANI KURNIA PUTRI	WONOGIRI	14/08/2017	2	DK. DALEMAN	1	2	TAWANGSARI	LOROG
80.548	0003564335349	3311120202650001	JOKO BUDI SANTOSA	SUKOHARJO	02/02/1965	1	INDRONATAN	4	3	KARTASURA	NGABEYAN
80.549	0003564343675	3311095804380001	SUMINAH	SURAKARTA	18/04/1938	2	TANJUNG ANOM	5	6	GROGOL	KWARASAN

BUPATI SUKOHARJO, A

ETIK SURYANI

A